



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1947
TENTANG
MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI PURWAKARTA,
SUKABUMI, SIBOLGA DAN KOTARAJA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa untuk mempermudah langsungnya pengadilan tentara di beberapa daerah Indonesia, berhubungan dengan keadaan sekarang, perlu diadakan pengadilan tentara luar biasa;

Mengingat : Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 - 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara dan Peraturan Pemerintah Nomor 5-1946;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1) Untuk sementara waktu diadakan Mahkamah Tentara Luar Biasa yang bertempat-kedudukan di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan Kotaraja.
- (2). Jikalau keadaan daerah memaksa, opsir tentara tertinggi dalam daerah Karesidenan Jakarta, Karesidenan Bogor, Karesidenan Tapanuli dan Karesidenan Aceh, untuk daerahnya masing-masing dapat memindahkan tempat kedudukan Mahkamah Tentara Luar Biasa.

Pasal 2.

- (1). Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor.
Kecuali:

1. daerah Tangerang;
 2. daerah Kawedanan Kebayoran, dari Kabupaten Jatinegara.
- (2) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi meliputi seluruh Karesidenan Bogor, kecuali:
- a. dari daerah Kabupaten Bogor:
 1. daerah Kawedanan Bogor;
 2. daerah Kawedanan Jasinga;
 3. daerah Kawedanan Leuwiliang.

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 11.

- b. dari daerah Kabupaten Sukabumi:
 1. daerah Kawedanan Cicurug;
 2. daerah Kawedanan Cibadak;
 3. daerah Kawedanan Pelabuhanratu.
- (3) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga meliputi seluruh daerah Karesidenan Tapanuli.
- (4) Daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja meliputi seluruh daerah Karesidenan Aceh.

Pasal 3.

Dengan menyimpang daripada yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dalam Ketetapan tanggal 16 Juli tahun 1946 No. A/46/1946 dibawah A No. 1 dan 10, untuk sementara waktu:

- a. daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta dan di Sukabumi dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut:
- b. daerah-daerah yang ditunjuk dalam pasal 2 sebagai daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga dan di Kotaraja dikeluarkan dari daerah hukum Mahkamah Tentara di Pematang Siantar.

Pasal 4.

Mahkamah Tentara Luar Biasa terdiri atas seorang ahli hukum sebagai Ketua, 2 orang opsir tentara sebagai anggota, seorang jaksa sebagai Jaksa Tentara dan seorang Panitera.

Pasal 5.

- a. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Purwakarta, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Purwakarta.
- b. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sukabumi, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sukabumi.
- c. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Sibolga, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Sibolga.
- d. Ketua dan Panitera Pengadilan Negeri serta Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri di Kotaraja, masing-masing menjadi Ketua, Panitera dan Jaksa Tentara pada Mahkamah Tentara Luar Biasa di Kotaraja.

Pasal 6.

Dua orang opsir tersebut dalam pasal 4 ditunjuk oleh opsir tertinggi yang tersebut dalam pasal 1 ayat 2.

Pasal 7.

- (1) Dalam hal Ketua atau Jaksa Tentara berhalangan, maka ia diwakili oleh opsir tertinggi yang termasuk dalam pasal 1 ayat 2.
- (2) Dalam hal Panitera berhalangan, maka ia diwakili oleh seorang pegawai yang bisa mewakilinya pada Pengadilan Negeri atau oleh orang lain atas petunjuk Ketua.

Pasal 8.

Dalam daerah hukumnya Tentara Luar Biasa menjalankan segala kekuasaan dan kewajiban Mahkamah Tentara.

Pasal 9.

Atas keputusan Mahkamah Tentara Luar Biasa ada kemungkinan pemeriksaan-kedua oleh mahkamah Tentara Agung.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Maret 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Pertahanan.

AMIR SJARIFOEDDIN

Diumumkan
pada tanggal 14 Maret 1947.

Sekretaris Negara,

A.C. PRINGGODIGDO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 4

PENJELASAN UMUM.

1. Untuk melancarkan penyelenggaraan pengadilan tentara di beberapa daerah, dan dalam hal tersebut mengingat pada soal perhubungan dalam daerah-daerah hukum Mahkamah Tentara masing-masing, pun juga pada keamanan dalam daerah-daerah tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan beberapa Mahkamah Tentara Luar Biasa baru yaitu di Purwakarta, Sukabumi, Sibolga dan di Kotaraja.
2. Pada hakekatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal Mahkamah Tentara Luar Biasa dapat menyimpang dari Undang-undang No. 7-1946 (Undang-undang tentang "Peraturan Pengadilan Tentara") hanya dalam susunan pengadilan saja (lihat pasal 22 Undang-undang No. 7-1946), sedang dalam hak atau kekuasaan dan kewajiban mengadili (kompetensi), cara mengadili pemberian pangkat militer (pangkat tituler) maka Undang-undang No. 7 tsb. tetap berlaku buat Mahkamah Tentara Luar Biasa.

Berhubung dengan penyimpangan seperti yang dimaksud diatas, maka diperingatkan disini pada kekuasaan dan kewajiban opsir tentara tertinggi dalam daerah karesidenan yang bersangkutan. (Lihat juga Peraturan Pemerintah No. 5-1946 tentang Mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang dan Pamekasan).

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1: Tidak membutuhkan penjelasan.
Lihat penjelasan umum.

Pasal 2 dan 3:

Daerah hukum mahkamah Tentara Luar Biasa di Serang tetap seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 5 - 1946.

Sekarang ini, daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut dikurangi dengan daerah-daerah yang ditunjuk menjadi daerah hukum Mahkamah Tentara Luar biasa di Serang, dikurangi lagi dengan bagian-bagian yang merupakan daerah hukum Mahkamah Luar Biasa di Purwakarta dan Sukabumi, sehingga daerah hukum Mahkamah Tentara Luar Garut meliputi hanya sebagian daerah Karesidenan Priangan yang meliputi seluruh daerah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut.

Dengan berlakunya Ketetapan Menteri Pertahanan tanggal 16/17 - 1946 No. A/46/1946 yang memuat perubahan daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut dan Mahkamah Tentara di Cirebon, maka daerah hukum Mahkamah Tentara di Garut diperluas sehingga meliputi seluruh daerah Karesidenan Priangan.

Tentang daerah hukum Mahkamah Tentara luar Biasa di Sibolga dan di Kotaraja, tidak dibutuhkkn penjelasan.

- Pasal 4: Sama dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 5 - 1946. Selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan. (Bandingkan dengan pasal 16 (1) jo 17 (1) Undang-undang No. 7 -1946 tentang sejumlah anggota opsir buat Mahkamah Tentara Biasa).
- Pasal 5: Sama dengan pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. -1946. Diperingatkan disini pada hak/kewajiban Menteri Kehakiman untuk menunjuk pejabat-pejabat pada Mahkamah Tentara menurut pasal 15 Undang-undang No. 7 - 1946 dan pada adanya Ketua-Jaksa dan Panitera-penganti dalam Mahkamah Tentara Biasa yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Berkenaan dengan Mahkamah Tentara Luar Biasa, lihatlah pasal 7 Peraturan ini yang sama bunyinya dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 5 -1946.
- Pasal 6: Berbeda dengan pasal 16 (2) jo 17 (3) Undang-undang No. 7 Peraturan Pemerintah No. 5 - 1946.
- Pasal 7: Lihat penjelasan Sub pasal 5 diatas. Selanjutnya tidak membutuhkan penjelasan dan sama dengan pasal 8 P.P. No. 5 - 1946.
- Pasal 8: Sama dengan pasal 9 P.P. No. 5 - 1946. Tidak membutuhkan penjelasan.
- Pasal 9: Sama dengan pasal 10 P.P. No. 5 1949, dan tidak membutuhhkan penjelasan.
- Pasal 10: Tidak membutuhkan penjelasan.
